Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa
Vol 06 No 01 Maret 2025 (1-12)
https://villages.pubmedia.id/index.php/villages/index
Prefix 10.47134

Penerapan Prinsip *Good Governance* dan Celah Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik *(E-Procurement)* di Indonesia

Irwan Abdu Nugraha[1*], Ahmad Baihaqi Midhol[2]

[1] Universitas Sains Al-Qur'an
[2] Universitas Jenderal Soedirman

Abstrak: *E-procurement* merupakan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan penggunaan teknologi internet. Namun faktanya dengan sistem yang baru, korupsi pengadaan barang dan jasa masih sering terjadi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana prinsip good governance diterapkan dalam *e-procurement* serta apakah masih terdapat celah korupsi dalam sistem tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dianalisis menggunakan teori good governance dan means-ends scheme. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa e-procurement diketahui menggunakan delapan prinsip good governance. Namun, masih terdapat tiga celah korupsi didalamnya: (1) Persekongkolan penyedia jasa dan panitia; (2) Diskon atau cashback yang masuk ke kantong pribadi; (3) Mark-up harga pengadaan barang dan jasa sebagai fee.

Kata Kunci: Korupsi, *E-Procurement, Good Governance*

DOI:
https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.235
*Correspondence: Irwan Abdu Nugraha
Email: irwanradenmas@unsiq.ac.id

Received: 25-01-2025
Accepted: 25-02-2025
Published: 25-03-2025

Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstract: *E-procurement is a system for the procurement of government goods and services using internet technology. But the fact is that with the new system, corruption in the procurement of goods and services still often occurs. The purpose of this study is to find out how the principles of good governance are applied in e-procurement and whether there are still gaps in corruption in the system. This research is a qualitative research analyzed using good governance theory and means-ends scheme. The results of this study show that e-procurement is known to use eight principles of good governance. However, there are still three loopholes in corruption: (1) Conspiracy of service providers and committees; (2) Discounts or cashback that go into personal pockets; (3) Mark-up of the price of procurement of goods and services as a fee.*

Keywords: *Corruption, E-procurement, Good Governance*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berkembang dimana kebutuhan akan pembangunan sarana dan prasarana dalam menunjang kehidupan dan pelayanan masyarakat menjadi suatu keniscayaan (Nursyahbani, 2015). Pemerintah memiliki kewajiban dalam pemenuhan pembangunan dan kebutuhan masyarakat tersebut melalui berbagai bentuk berupa barang, jasa dan infrastruktur. Sebagai bentuk tanggungjawab tersebut, pemerintah kemudian merancang peraturan terkait pengadaan barang dan jasa melalui

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam peraturan tersebut, pemerintah mengatur tata cara pengadaan barang dan jasa serta adanya keterbukaan informasi publik.

Keterbukaan informasi publik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah salah satunya diwujudkan dengan adanya *E-Procurement*. *E-Procurement* merupakan salah satu metode yang digunakan dalam melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan menggunakan teknologi informasi berbasis internet (Nurlukman, 2014). *E-Procurement* menjadi salah satu solusi pemerintah menanggapi permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa secara konvensional. Menurut Mardiasmo (2004), bahwa *good governance* menjadi orientasi pembangunan dalam sektor publik. *Good governance* merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pemerintah yang solid dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Maka dari itu, upaya pemerintah mewujudkan *Good governance* dalam pengadaan barang dan jasa melalui pemberlakukan sistem *E-Procurement* (Adi, 2018).

Sebelum tahun 2008 pengadaan barang dan jasa dilakukan dalam sistem konvensional yang mana membutuhkan waktu yang lama dan interaksi secara langsung dengan panitia pengadaan barang dan jasa yang kemudian rawan akan penyimpangan(Chegugu, 2018). Menurut data, kurang lebih sebanyak 38% kasus yang ditangani oleh KPK merupakan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa(Nurlukman, 2014). Sebagai upaya penerapan prinsip *good governance*, pemerintah kemudian mengatur secara tegas terkait pengadaan barang dan jasa wajib dilakukan secara elektronik atau *e-procurement* baik pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota pertama kali melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Dengan adanya *e-procurement* proses pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak dilakukan secara tatap muka atau kontak langsung dengan panitia melainkan melaui online. Oleh karena itu, ketika pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* maka berdampak pada transparansi, serta efisiensi anggaran pemerintah (Danuta, 2017).

Peraturan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia mengalami perubahan dan perbaikan sebanyak tujuh kali hingga yang terbaru melalui peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun, tindakan kecurangan masih dapat terjadi di Indonesia (Djojosoekarto, 2008) . Bahkan menurut data KPK pada tahun 2023 kasus perkara pengadaan barang dan jasa mencapai enam puluh dua kasus baik kasus dalam bentuk gratifikasi, suap, penerimaan fee dan dana *cashback* (K.P.K., 2024). Hal tersebut menunjukkan masih ada celah bagi korupsi dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Adanya kecurangan atau korupsi tersebut membuat penerapan

pengadaan barang dan jasa di Indonesia masih belum berhasil. Kasus-kasus tersebut juga berdampak sangat buruk bagi negara dan masyarakat serta berpengaruh terhadap turunnya kualitas laporan keuangan kepemerintahan (Supriyanto, 2022).

E-procurement menjadi salah satu upaya pemerintah dalam penerapan *good governance*, namun muncul pertanyaan mengapa masih terjadi kecurangan-kecurangan didalamnya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengangkat permasalah antara lain: 1) apakah sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik *(e-procurement)* telah menggunakan prinsip good governance?; 2) bagaimana celah korupsi yang ada dalam sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik *(e-procurement)?*.

Metodologi

Penelitian ini mengambil metode kualitatif. Menurut Moleong (2004) kualitatif merupakan sebuah penelitian dengan fokus pada fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena penerapan prinsip *good governance* dalam sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) serta mengidentifikasi celah korupsi didalamnya secara objektif menggunakan logika serta teori yang sesuai. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sedunder. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik yaitu reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan yang selanjutnya dilakukan menggunakan hasil triangulasi.

Hasil dan Pembahasan

Konsep *E-Procurement* Di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem baru pengadaan barang dan jasa yaitu *e-procurement* sejak tahun 2010 melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Menuurt Turban (Turban, 2008) mengatakan bahwa *e-procurement* merupakan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang berbasis *website*. Sedangkan menurut sutedi (2014) *e-procurement* menjadi sebuah sarana lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan sarana teknilogi, informasi berbasis internet. Segala proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan secara elektronik mulai dari permitaan, lelang, kontrak, pembelian pengiriman hingga pembayarannya berbasis elektronik.

Tujuan dari e-procurement menurut Sutedi (2014) adalah untuk memudahkan proses pengadaan barang dan jasa serta menjadi jembatan antara penyedia dengan pembeli barang dan jasa dalam hal ini pemerintah. Sehingga proses pengadaan barang dan jasa lebih cepat dan menghemat biaya. Selain itu, dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 disebutkan tujuan *e-procurement* adalah (1) untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. (2) Untuk meningkatkan adanya persaingan usaha antar

penyedia barang dan jasa. (3) Efisiensi dalam proses pengadaan. (4) Mempermudah monitoring serta audit. (5) keterbukaan informasi publik secara *real time*(PeraturanPresiden, 2021).

***E-procurement* memiliki metode-metode pelaksanaan (Habibi, 2018), diantaranya:**

a. *E-tendering*

   E-tendering merupakan cara pemilihan pemasok kebutuhan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan secara terbuka yang nantinya dapat diikuti oleh seluruh pemasok sesuai kebutuhan dan syarat-syarat tertentu pemerintah. *E-tendering* dilakukan secara elektronik melalui laman website LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik).

b. *E-bidding*

   E-bidding adalah sebuah kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan penyampaian informasi dan data dari penyedia barang dan jasa dimana semua proses sampai dengan pengumuman hasil pengadaan dilakukan secara elektronik antara lain menggunakan internet, intranet dan *electronic data interchange* (EDI).

c. *E-Catalogue*

   E-Catalogue merupakan sistem informasi publik yang disediakan oleh pemerintah yang dapat diakses secara langsung melalui internat. Dalam *e-catalogue* memuat beberapa informasi diantaranya: daftar pengadaan barang/jasa, jenis, spesifikasi yang dibutuhkan dan harga dari berbagai banyak penyedia barang atau jasa pemerintah.

d. *E-purchasing*

   E-purchasing merupakan tatacara pemerintah dalam pembelian barang dan jasa yang dibutuhkan yang telah dicantumkan pada sistem *e-catalogue.*

Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Secara *E-procurement*

Perwujudan dari *good governance* adalah sebuah penyelenggaraan pemerintah yang bertanggungjawab, efisien, efektif dan solid dalam menjaga sinergi antara domain negara atau pemerintah, swasta serta masyarakat(Sedarmayanti, 2004). UNDP (*United Nation Development Programme*) mengemukakan terdapat sembilan prinsip yang dianut dalam mewujudkan *good governance.* Namun dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan delapan prinsip kecuali *Consensus orientation* dalam menganalisis sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*), hasil analisis penulis antara lain:

1. ***Participation***

   E-procurement bersifat terbuka dan dapat di akses siapapun termasuk masyarakat umum. Pada *E-procurement*, masyarakat dimudahkan untuk mengetahui barang dan jasa apa saja yang dibutuhkan oleh pemerintah.melalui laman LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) (Haryati, 2011). Sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk dapat berpartisipasi. Partisipasi masyarakat berupa berbagai bentuk (Habibi, 2018), diantaranya: (1) masyarakat dunia usaha berpartisipasi sebagai peserta lelang dengan memberikan penawaran barang atau jasa yang dibutuhkan pemerintah dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah;(2) masyarakat umum berpartisipasi dalam proses pengawasan kinerja proyek-proyek yang ada karena nantinya mereka yang akan menggunakan barang atau jasa tersebut. Selain itu, masyarakat memiliki peranan sebagai agen kontrol dalam berbagai proses pengadaan di daerahnya. Oleh karena itu, sistem *E-procurement* membuat masyarat dapat berpartisipasi dalam proses-proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

2. ***Rule of law***

   Rule of law dalam *good governance* ditandai dengan adanya kepastian hukum. Dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah termasuk *e-procurement* telah memiliki panduan hukum yang jelas yang tertuang dalam Perpres 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Perpres tersebut telah mengatur proses-proses utama pengadaan barang dan jasa mulai dari SOP, tahap perencanaan hingga tahap serah terima dan laporan pertanggungjawaban. Kemudian pemerintah juga telah mengatur mengenai SDP(Standar Dokumen Pemilihan), KAK(Kerangka Acuan Kerja) dan IKP (Instruksi Kepada Peserta) (PeraturanPresiden, 2021). Aturan hukum tersebut membuat *e-procurement* menjadi salah satu upaya pemerintah dalam penerapan *good governance* yang kaitannya dengan peinsip *Rule of law.*

3. ***Transparency***

   Transparency dalam *good governance* bertujuan untuk menciptakan kepercayaan timbal baik antara masyarakat dan pemerintah melalui keterbukaan informasi publik. Dalam sistem *e-procurement*, *transparency* dicapai melalui keterbukaan sistem di website LPSE yang dapat diakses seluruh penyedia barang atau jasa (Haryati, 2011). *Website* LPSE memuat keseluruhannya tahapan pengadaan barang dan jasa yang meliputi: (1) Pengumuman adanya pengadaan; (2) Jadwal pelaksanaan; (3) Harga standar penawaran; (4) Pengumuman terakit pemenang lelang; (5) Alasan menang atau kalah suatu penyedia barang dan jasa dalam proses pengadaan.

4. ***Responsiveness***

E-procurement merupakan sistem pengadaan berbasis teknologi internet atau *website,* maka dari itu, kendala utama yang muncul kerkait masalah jaringan atau *server* yang *error*. Sebagai bentuk *responsiveness* dalam sistem *e-procurement* terdapat fitur *helpdesk.* Fitur tersebut merupakan layanan komunikasi online yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk merespon kendala-kendala yang muncul. Fitur *helpdesk* juga dapat digunakan penyedia barang dan jasa untuk berkonsultasi langsung terkait pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan pemerintah. Namun menurut penelitian Santi (2016)fitur respon pemerintah dalam menanggapi pertanyaan dan konsultasi melalui *helpdesk* cenderung lambat.

5. ***Equity***

Prinsp *equity* dalam *good governance* menjadikan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam program dan proyek kepemerintahan (Wijayanti, 2016). Sistem *e-procurement* memiliki sifat keterbukaan dimana setiap penyedia barang atau jasa diberikan ruang terbuka dan memiliki kesempatan yang sama antara satu dengan yang lain untuk mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun demikian, penyedia barang atau jasa juga harus memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

6. ***Effectiveness and efficiency***

Effectiveness and efficiency merupakan salah satu dari prinsip *good governance* dimana segala hal terkait kepemerintahan dilakukan untuk menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan dan sesuai dengan sumber daya (Syafri, 2015). Maka segala proses kepemerintahan harus memenuhi prinsip efekti serta efisien yakni berdaya guna dan berhasil guna. *e-procurement* dalam penerapan prinsip *Effectiveness and efficiency* dapat dilihat dari proses yang lebih cepat dibanding dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara konvensional. Dalam penelitian Santi Okta Wijayanti (2016) menunjukkan bahwa proses *e-procurement* memakan waktu dua minggu hingga tiga minggu sampai hingga didapat pemenang lelang. Selain itu, metode *e-procurement* dinilai dapat menghemat anggaran karena dalam prosesnya mengurangi dokumen fisik (*paperless*). Penghematan anggaran bahkan dapat mencapai 9% pertahun(Santi Okta Wijayanti, 2016).

7. ***Accountability***

Accountability menjadi salah satu prinsip *good governance* sebagai pengukur kesesuaian norma dari aktifitas birokrasi publik. Menurut Candler dan Plano dalam tulisan Widodo (2001) menyebutkan bahwa akuntabilitas merupakan bagaimana proses *checks and balances* terjadi. Sistem *e-procurement* membuat seluruh pihak yang

terkait dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat dengan mudah untuk memberi pertanggungjawaban segala kegiatannya. *E-procurement* melibatkan teknologi informasi mampu dengan mudah menyimpan seluruh berkas dan data secara terstruktur dan aman. Selain itu, *e-procurement* membuat masyarakat dapat ikut serta mengawasi tahapan pengadaan barang dan jasa yang terbuka melalui *website.* Sehingga seluruh tahapan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Menurut penelitian Novitaningrum (2014) adanya *e-procurement* mampu meningkatkan akuntabilitas serta menurunkan jumlah penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

8. ***Strategic vision***

   Strategic vision merupakan salah satu prinsip *good governance* dimana setiap pemimpin dan masyarakat perlu memiliki perspektif atau cara pandang yang strategis dalam menghadapi tantangan masa depan terkait pengembangan manusia secara luas serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik (Syafri, 2015). *e-procurement* menjadi salah satu bentuk *Strategic vision* yang dilakukan oleh pemerintah. Perkembangan teknologi yang cepat membuat pemerintah perlu berpikir strategis dalam menghadapi tantangan ke depan. *E-procurement* merupakan bentuk modernisasi sistem pengadaan barang dan jasa yang awalnya dilakukan secara konvensional atau manual beralih ke teknologi internet.

Celah Korupsi Dalam Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*)

E-procurement merupakan sistem baru yang menggunakan teknologi didalamnya dengan salah satu tujuannya adalah membatasi upaya-upaya kecurangan yang seblumnya terjadi pada sistem konvensional (Novitaningrum, 2014). Dalam perumusan hingga implementasi sistem *E-procurement* telah mengadopsi prinsip-prinsip *good governance.* Namun pada faktanya kecurangan atau tindakan korupsi masih terbilang tinggi. KPK telah merilis data kasus korupsi jenis perkara dimana kasus korupsi pengadaan barang dan jasa tahun 2023 salah satu yang tertinggi di Indonesia, adapun datanya sebagai berikut :

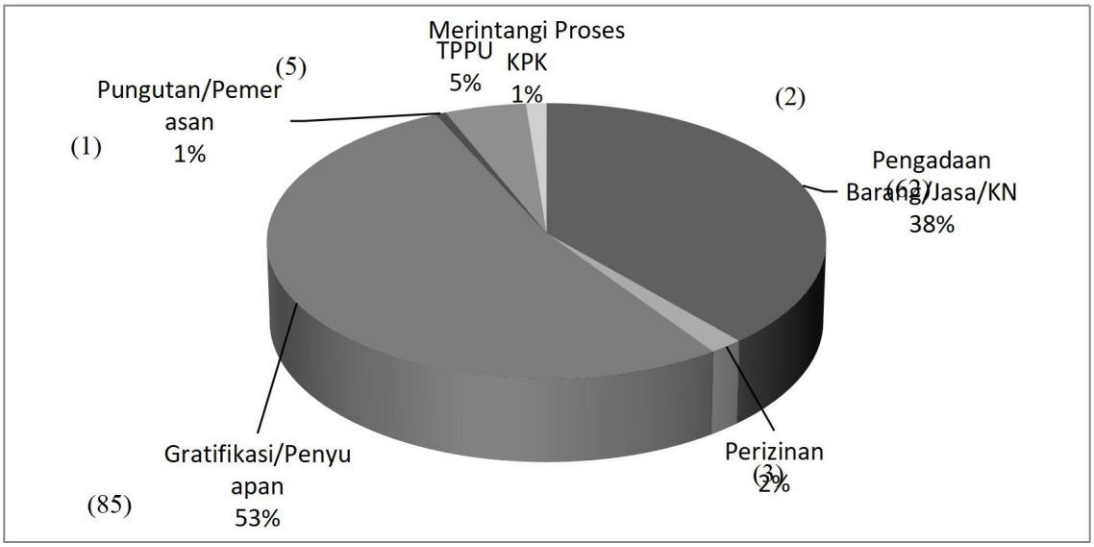

Gambar 1. Kasus Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2023

Data diatas menunjukkan bahwa dari 161 perkara yang ditangani oleh KPK di tahun 2023, kasus korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah berjumlah 62 kasus dimana angka tersebut setara dengan 38%. Kasus korupsi pengadaan barang dan jasa merupakan kasus dengan jumlah tertinggi kedua setelah gratifikasi atau penyapan yang mencapai 85 kasus. Ini menunjukkan bahwa dalam pengadaan barang dan jasa yang telah menerapkan sistem *e-procurement* masih terdapat celah korupsi didalamnya. Penulis mengidentifikasi tiga celah korupsi dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem *e-procurement,* antara lain:

Pertama, korupsi dalam sistem *e-procurement* dapat dilakukan melalui persekongkolan oleh PP (Pejabat Pengadaan) atau PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan penyedia barang atau jasa dalam proses transaksi dengan modus tertentu seperti "biaya klik"(Alamsyah, 2023). Dalam sistem *e-procurement* PP/PPK memiliki kewenangan dalam memilih barang atau penyedia sesuai dengan kebutuhan. Agar barang atau jasa dapat dibeli maka penyedia jasa atau barang tersebut memberikan suap kepada PP/PPK. Begitu juga sebaliknya, PP/PPK meminta imbalan kepada penyedia agar barang atau jasanya dibeli (Alamsyah, 2023). Modus tersebut terjadi pada kasus korupsi pengadaan komputer di Dinas Pendidikan Provinsi Banten pada tahun 2018. Kasus tersebut melibatkan penyedia barang dan petugas pembuat komitmen sebelum proyek dilakukan, Pada kasus korupsi tersebut penyedia barang memberikan uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada PPK dengan tujuan barang dari penyedia dipilih(Rasyid Ridho, 2022).

Kedua, celah korupsi pada sistem *e-procurement* dapat terjadi dengan sistem ambil komisi setelah pekerjaan pengadaan barang atau jasa selesai dilakukan(Sucahyo, 2023). Komisi dalam pengadaan barang dan jasa dapat melalui diskon atau *cashback* dari penyedia. Diskon atau *cashback* yang seharusnya kembali ke negara, namun diambil oleh pejabat setempat. Celah tersebut juga telah dikemukakan oleh Pahala Nainggolan (Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK) bahwa pengadaan paling enak, melalui penerimaan komisi, lewat *e-catalog* (Sucahyo, 2023). Modus korupsi tersebut terjadi pada kasus pengadaan jasa umroh di Kepulauan Meranti pada tahun 2023. Pada kasus tersebut penyedia jasa umroh memberikan diskon sebesar Rp 1.4 milliar yang harus di kembalikan kepada daerah, namun diambil oleh Bupati Kepulauan Meranti (Ni'am, 2023). Kemudian modus tersebut juga terjadi di Kota Bandung pada kasus gratifikasi pengadaan CCTV dan internet pada proyek "Bandung Smart City" di tahun 2023 (Rassat, 2023).

Ketiga, Korupsi dalam sistem *e-procurement* dapat dimungkinkan terjadi melalui pengaturan harga (Alamsyah, 2023). Korupsi dalam sistem *e-procurement* terjadi ketika penyedia barang atau jasa melakukan perskongkolan dengan PP atau PPK dan atau dengan pejabat politik dalam menaikkan harga barang atau jasa (*mark-up*) (Alamsyah, 2023). Alexander Marwata (Wakil KPK) menjelaskan bahwa adanya *mark-up* dalam pengadaan barang dan jasa ditujukan sebagai uang jasa (*fee*) dari penyedia barang atau jasa kepada pejabat setempat. Nilai mark-up dimungkinkan mencapai 15% dalam satu proyek pengadaan (Pratama, 2021). Model korupsi tersebut terjadi pada kasus BTS 4G Kominfo yang melibatkan mantan Menkominfo Johnny G Plate ditahun 2022. Pada kasus tersebut kontraktor proyek BTS 4G menyebutkan bahwa *mark-up* dilakukan karena permintaan uang jasa (*fee*) sebesar 10% dimana salah satunya mengalir pada mantan Menkominfo Johnny G Plate (Irfan Kamil, 2023)**.**

Ketiga celah korupsi tersebut sering dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk kepentingan pribadi, mulai dari penyedia, panitia hingga pejabat pengadaan barang dan jasa. Faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi berasal dari banyak hal salah satunya adalah tekanan sosial. Teori *means-ends scheme* yang dikemukakan oleh Robert Merton menyebutkan bahwa tindakan kecurangan atau korupsi dapat terjadi karena tekanan sosial . Tekanan sosial itulah yang mengakibatkan seseorarang melakukan tindakan pelanggaran norma (Daeng, 2019).

Analisis penulis terkait korupsi menggunakan tiga celah di sistem *e-procurement* menggunakan teori *means-ends scheme* menunjukkan kemungkinan bahwa: (1) penyedia barang atau jasa memiliki tekanan jika ingin mendapatkan proyek pengadaan (mau tidak mau) mereka harus memberikan suap atau *cashback* kepada panitia atau pejabat. Ini terjadi pada kasus pengadaan komputer di Dinas Pendidikan Provinsi Banten pada tahun

2018 (Rasyid Ridho, 2022); (2) Panitia dan atau penyedia mendapat tekanan dari pejabat politik atau pejabat diatasnya untuk melakukan kecurangan (Lubis, 2021); (3) Pejabat politik memiliki tekanan dalam pengembalian "ongkos politik" yang digunakan sebelum terpilih (Ahmad, 2016). Faktor pengembalian "ongkos politik" tersebut yang memaksa terjadinya kecurangan dalam dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Tekanan-tekanan tersebut membuat pelaku terdorong untuk melakukan upaya kompromi satu dengan yang lainnya. Maka muncul ruang untuk melakukan kecurangan atau tindakan korupsi.

Simpulan

E-procurement merupakan sistem pengadaan barang atau jasa pemerintah dengan memanfaatkan internet. Sistem tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Prinsip *good governance* yang diadopsi dalam *e-procurement* diantaranya: (1) *Participation,* sistem *e-procurement* telah terbuka dan melibatkan masyarakat; (2) *Rule of law,* sistem *e-procurement* telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Perpres 12 tahun 2021; (3) *Transparency,* sistem *e-procurement* bersifat trasnparan melalui *website* LPSE yang dapat diakses oleh siapapun; (4) *Responsiveness,* sistem *e-procurement* menyediakan fitur *helpdesk* untuk merespon segala keluhan pengguna; (5) *equity,* sistem *e-procurement* memberikan kesempatan keseluruh masyarakan untuk dapat berpartisipasi; (6) *Effectiveness and efficiency,* sistem *e-procurement* tidak membutuhkan waktu lama juga hemat anggaran; (7) *Accountability,* sistem *e-procurement* melibatkan teknologi sehingga pelaporannya dapat terdeteksi otomatis dan dapat dengan mudah dipertanggungjawabkan; (8) *Strategic vision,* sistem *e-procurement* salah satu langkah strategis dalam menghadapi perkembangan teknologi. Prinsip *good governance* yang telah diterapkan pada *e-procurement* nyatanya masih terdapat celah korupsi, diantaranya : (1) Persekongkolan penyedia jasa dan panitia; (2) Diskon atau *cashback* yang masuk ke kantong pribadi; (3) *Mark-up* harga pengadaan barang dan jasa sebagai *fee.* Penyebab tindakan korupsi pada sistem *e- procurement* dimungkinkan terjadi karena tekanan sosial yang ada pada penyedia, panitia dan pejabat diatasnya. Sehingga terjadi kompromi antar pelaku tersebut yang kemudian terjadi kecurangan atau tindakan korupsi.

Daftar Pustaka

Adi, Y. (2018). Tantangan Reformasi Birokrasi berbasis E-Procurement di Indonesia. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9–18.

Ahmad, K. (2016). Pengaruh Sistem Politik Terhadap Praktik Korupsi. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, *3*(2), 123–130.

Alamsyah, S. J. (2023). *Pemetaan Potensi Kecurangan Dalam Metode E-Purchasing Pada Proses Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia*. Jakarta: Indonesian Corruption Watch.

Chegugu, R. N. (2018). E-procurement and organisational performance. Is e-invoicing significant. Evidence from public hospitals in Uasin Gishu County, Kenya. *International Journal of Finance, Accounting and Economics*, *1*(1), 36–48.

Daeng, Y. (2019). *Korupsi dan Penindakannya*. Pekanbaru: Taman Karya.

Danuta, K. S. (2017). Crowe's Fraud Pentagon Theory dalam Pencegahan Fraud pada Proses Pengadaan melalui E-Procurement. *Jurnal Kajian Akuntansi*, *1*(2).

Djojosoekarto, A. (2008). *E-Procurement di Indonesia Pengembangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik*. Jakarta: LPSE Nasional.

Habibi, M. M. (2018). Efektivitas Pelaksanaan E-Procurement Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 159–168.

Haryati, D. A. (2011). Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Pada Pemerintah Kota Yogyakarta. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *23*(2), 328–342.

Irfan K. S. N. (2023). Kontraktor "Mark Up" Harga Pengajuan di Proyek BTS 4G Akibat "Fee" 10 Persen. *Kompas.Com*.

KPK. (2024, January). Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara. *KPK.Go.Od*.

Lubis, D. H. (2021). *Perlindungan Hukum Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Yang Berkontrak Dengan Penyedia Berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Universitas Islam Riau.

Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.

Moleong, L. J. (2004). *Metodelogi penelitian*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Ni'am, S., & Santosa, B. (2023). KPK Duga Bupati Kepulauan Meranti Terima "Fee" Jasa Travel Umrah dan Potong Anggaran OPD. *Kompas.Com*.

Novitaningrum, B. D. (2014). Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement (Best Practice di Pemerintah Kota Surabaya. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 1–10.

Nurlukman. (2014). Efektivitas E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi terhadap Penerapan E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa di KabupatenBojonegoro. *Jurnal Administrasi Publik*, 355–359.

Nursyahbani, R. (2015). Kajian Karakteristik Kawasan Pemukiman Kumuh di Kampung Kota (Studi Kasus: Kampung Gandekan Semarang. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota*, *4*(2), 267–281.

Peraturan Presiden. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.

Pratama, R. A. (2021, November). KPK Pantau Modus Korupsi Tender: Gelembungkan Harga Hingga 15%. *Katadata.Co.Id*.

Rassat, F. S. (2023). KPK tetapkan Wali Kota Bandung Yana Mulyana tersangka korupsi. *Antaranews.Com*.

Rasyid, R. T. M. (2022). Korupsi Pengadaan Komputer, Eks Kepala Disdikbud Banten Divonis 16 Bulan Penjara. *Kompas.Com*.

Sedarmayanti, G. (2004). *Bagian kedua membangun sistem manajemen kinerja guna meningkatkan produktivitas menuju good governance*. Bandung: Mandar maju.

Sucahyo, N. (2023, May). Koruptor Temukan Celah, KPK: Perbaiki Sistem "e-Purchasing." *VoaIndonesia.Com*.

Supriyanto, D. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud pada Pengadaan Barang dan Jasa : Sistem Pengendalian Internal, E Procurement, Sistem dan Prosedur. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 131–141.

Sutedi, A. (2014). *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan BerbagaiBarang/Jasa Secara Elektronik*. Makassar: Sinar Grafika.

Syafri, U. S. (2015). *desentralisasi dan demokrasi pelayanan publik*. Sumedang: IPDN Press.

Turban, E. . (2008). *Electronic commerce 2008: A managerial perspective*. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall.

Wijayanti, S. O. & Subowo, A. (2016). Studi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Berbasis Elektronik (E-Procurement) Dalam Mewujudkan Good Governancedi Kabupaten Trenggalek. *Journal of Public Policy and Management Review*.

Widodo, J. (2001). *Good Governance Telaah dari Dimensi : Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.